



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Anjas Rika Arianto Bin Kulle;
Tempat Lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 28 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. P. Aji Iskandar RT. 15, Kel. Juata Laut,
Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Prov.
Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Pedagang / Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK Tidak Lulus;

Terdakwa Anjas Rika Arianto Bin Kulle ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/27/VI/2021/Resnarkoba tanggal 25 Juni 2021;

Terdakwa Anjas Rika Arianto Bin Kulle dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat

Halaman 1 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs, tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANJAS RIKA ARIANTO Bin KULLE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ANJAS RIKA ARIANTO Bin KULLE** selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda : Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma dua belas) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;

Halaman 2 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan No. Imei 1: 357279091425305, Imei 2: 357279091356542 dan No Sim card +60 166571135

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Uang tunai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-91/T.Selor/Enz.2/09/2021** tanggal 21 September 2021 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANJAS RIKA ARIANTO Bin KULLE pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Hotel Dinasti Lantai 4 Kamar 401 Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor *(Sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) KUHP yaitu terdakwa di tahan di Rutan Polres Bulungan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Tanjung Selor),* tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,” yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wita *(pada tempat yang sudah tidak diingat lagi)* terdakwa dihubungi melalui chatting via *whatsapp* dengan orang yang tidak dikenal terdakwa dengan mengatakan “ini ANJAS kah?” lalu terdakwa menjawab “iya” kemudian orang tersebut menjawab “iya lah” lalu terdakwa menjawab lagi “kenapa?” namun orang tersebut tidak membalas chatting terdakwa. Sekitar pukul

Halaman 3 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 wita terdakwa di telpon sdr. BAHAR (DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa *"muat ikan kah kapalmu ke tarakan?"* dan terdakwa menjawab *"muat"* lalu sdr. BAHAR menjawab *"ada aku mau titip"* dan terdakwa menjawab lagi *"apa kalo yang lain-lain tak payah dulu sebab ada muatanku tongges sama minyak masak"* kemudian sdr. BAHAR menjawab *"oh bah yah lah bos"*.

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa berangkat dari Tawau menuju Sungai Nyamuk, Sebatik, Kab. Nunukan dan sekitar pukul 14.30 wita terdakwa tiba di Sungai Nyamuk tersebut, dan sekitar pukul 15.30 wita terdakwa pergi menuju tarakan dan sekitar pukul 17.30 wita terdakwa tiba ditarakan lalu pergi menuju rumah terdakwa di Jl. P.Aji Iskandar RT.15 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah terdakwa tersebut, terdakwa di telepon oleh orang yang tidak dikenal dan mengatakan *"halo ini ANJAS kah?"* dan terdakwa menjawab *"iya ini siapa?"* lalu orang tersebut menjawab *"telegram saudara"* dan tidak lama kemudian terdakwa di hubungi orang tersebut melalui telegram dan mengatakan *"kau dimana nih?"* dan terdakwa menjawab *"ak di beringin siapa ini?"* dan dijawab orang tersebut *"ramai kah disitu saudara ramai"* dan terdakwa jawab lagi *"iya ramai karna aku mau bongkar muatanku, siapa ini"* dan dijawab lagi oleh orang tersebut *"aku kawannya si BAHAR"* dan terdakwa menanyakan *"iya siapa"* lalu orang tersebut menjawab *"KOME, jauh-jauh disitu saudara"* dan terdakwa jawab lagi *"kenapa"* dan sdr. KOME menjawab *"ada orangku tuh mau antar titipan"* dan terdakwa jawab *"titipan apa?"* dan dijawab sdr. KOME *"titipan ikan"* dan terdakwa menjawab *"ikan apa banyak kah"* dan dijawab sdr. KOME *"ikan batu itu"* dan direspon lagi oleh terdakwa *"ikan batu apa"* dan dijawab oleh sdr. KOME *"biasalah saudara beras philipin (sabu)"* dan terdakwa bertanya *"siapa punya ini?"* dan sdr. KOME jawab *"punyaku, bisakah minta tolong saudara"* dan terdakwa menjawab *"tolong apa?"* dan sdr. KOME menjelaskan *"antarkan dulu aku punya ini ikan (sabu)"*. Kemudian sdr. BAHAR menelpon terdakwa dengan mengatakan *"dimana bos"* dan terdakwa menjawab *"di tarakan"* lalu sdr. BAHAR menjawab *"ada tuh titipannya kawanku"* dan terdakwa menjawab lagi *"ah sembarang juga kamu bagi nomorku"* lalu sdr. BAHAR menjawab lagi *"eh enda bah bos duit bah tuh ada empat keci"* dan terdakwa merespon menjawab *"sekejaplah aku*

Halaman 4 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar dulu muatanku ini”, kemudian terdakwa chatting melalui via Telegram ke sdr. KOME dengan mengatakan “*sekejap bos bongkar muatan dulu*”. Sekitar pukul 12.00 wita terdakwa di telepon sdr. KOME dengan mengatakan “*enda sibukkah saudara*” dan terdakwa menjawab “*enda*” lalu sdr. KOMEN menanyakan “*bisakah saudara minta tolong antarkan dulu itu sabu*” dan terdakwa menjawab lagi “*mau diantarkan kemana ini?*” dan sdr. KOME menjawab “*perikanan saudara dekat masjid besar*” dan terdakwa menanyakan “*standby kah sudah orangmu*” dan dijawab sdr. KOME “*iya*”. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Perikanan sambil telepon sdr. KOME untuk megambil narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu (*pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi*) telah menyerahkan narkoba jenis sabu titipan sdr. KOME tersebut kepada orang yang disuruh sdr. KOME serahkan. Setelah mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa di telepon sdr. KOME untuk meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada sdr. KOME, tidak lama berselang waktu terdakwa menerima transfer uang dari sdr. KOME sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan upah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Sebatik, Kab. Nunukan terdakwa pergi menuju Kota Tarakan, sekitar pukul 11.30 wita terdakwa tiba di tarakan dan pergi menuju rumah terdakwa tersebut untuk istirahat. Sekitar pukul 13.00 wita terdakwa pergi menuju Hotel Dinasti Lantai 4 Kamar 401 Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan menginap di hotel tersebut.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 (*pada waktu yang sudah tidak diingat lagi*) terdakwa dihubungi sdr. KOME melalui via telegram dengan mengatakan “*dimana posisi saudara*” dan terdakwa menjawab “*di warung*” dan sdr. KOME menjawab “*ada ini mau kerja saudara*” dan terdakwa menjawab lagi “*banyak kah kalau banyak nda mau aku*” lalu dijawab sdr. KOME “*enda bah saudara tiga keci sa, ke beringin yah saudara*” dan terdakwa menjawab “*iya saudara*”. Kemudian terdakwa pergi menuju ke beringin I dan terdakwa langsung menelpon sdr. KOME “*sampai sudah diposisi saudara*” dan sdr. KOME menjawab “*kejab saudara ak call dulu orangku*”, tidak lama berselang waktu sdr. KOME menelpon terdakwa “*ada sudah orangku disitu*” dan terdakwa menjawab “*oh iya ada sudah aku nampa*” setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pergi kembali ke hotel dinasti tersebut dan setibanya di hotel dinasti tersebut

Halaman 5 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang dalam 1 (satu) bungkus menjadi 2 (dua) bungkus dan setelah itu terdakwa menuju lingkas ujung untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada suruhan sdr. KOME dengan berat +/- 1 ½ (satu setengah) Bal dan terdakwa langsung diberi uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Tidak lama kemudian sdr. KOME menelpon lagi “ada orangku yang mau titip satu tuh” dan terdakwa menjawab “oke lah” setelah itu terdakwa kembali ke hotel dinasti tersebut.

- Bahwa paa hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di hotel dinasti tersebut terdakwa pergi menuju beringin III dan memberikan narkoba jenis sabu kepada orang suruhan sdr. KOME dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke hotel dinasti tersebut. sekitar pukul 18.30 wita terdakwa pergi menuju Jembatan Besi dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang suruhan sdr. KOME dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan terdakwa dijanjikan sdr. KOME akan diberi upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 wita saksi ASO KURNIAWAN Bin ASLARCI dan saksi HAJAR ASHAR Bin SUDIRMAN yang merupakan anggota kepolisian Polda Kaltara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Hotel Dinasti Lantai 4 Kamar 401 Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap kamar hotel tersebut ditemukan terdakwa yang mengaku bernama ANJAS RIKARIANTO Bin KULLE dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma dua belas) gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - ✓ Uang tunai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan No. Imei 1: 357279091425305, Imei 2: 357279091356542 dan No Sim card +60 166571135

Yang diakui terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, dan plastik klip tersebut

Halaman 6 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis sabu, serta uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan juga handphone tersebut digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi FUAD RUSDIN Als BAYU Bin RUSDIN. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 353/IL.13050/2021 tanggal 26 Juni 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan atas nama Terdakwa ANJAS RIKA ARIANTO Bin KULLE telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 50,12 (lima puluh koma dua belas) gram dengan rincian BB 1 dengan berat brutto 50,12 (lima puluh koma dua belas) gram; berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram; berat netto 50 (lima puluh) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AHDIANI NOOR, S.E. NIK.P.80306 dengan di saksikan DIEN FAHRUR ROMADHONI Pangkat: IPDA / NRP. 96021070 Jabatan: PS Panit II Unit I Subdit I dan MURSALIM MAHMUD NIK.P.87037 Jabatan : ASSISTANT MANAGER II.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05696/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 11712/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,313 gram atas nama milik ANJAS RIKA ARIANTO Bin KULLE dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar kristal mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan

Halaman 7 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANJAS RIKA ARIANTO Bin KULLE pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Hotel Dinasti Lantai 4 Kamar 401 Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor *(Sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu terdakwa di tahan di Rutan Polres Bulungan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Tanjung Selor)*, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 juni 2021 sekitar pukul 03.00 wita saksi ASO KURNIAWAN Bin ASLARCI dan saksi HAJAR ASHAR Bin SUDIRMAN yang merupakan anggota kepolisian Polda Kaltara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Hotel Dinasti Lantai 4 Kamar 401 Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap kamar hotel tersebut ditemukan terdakwa yang mengaku bernama ANJAS RIKAARIANTO Bin KULLE dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma dua belas) gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - ✓ Uang tunai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan No. Imei 1: 357279091425305, Imei 2: 357279091356542 dan No Sim card +60 166571135.

Halaman 8 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Yang diakui terdakwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan, dikuasai, dimiliki atau disediakan oleh terdakwa, dan plastik klip tersebut digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis sabu, serta uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan juga handphone tersebut digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi FUAD RUSDIN Als BAYU Bin RUSDIN. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 353/IL.13050/2021 tanggal 26 Juni 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan atas nama Terdakwa ANJAS RIKA ARIANTO Bin KULLE telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 50,12 (lima puluh koma dua belas) gram dengan rincian BB 1 dengan berat brutto 50,12 (lima puluh koma dua belas) gram; berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram; berat netto 50 (lima puluh) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AHDIANI NOOR, S.E. NIK.P.80306 dengan di saksikan DIEN FAHRUR ROMADHONI Pangkat: IPDA / NRP. 96021070 Jabatan: PS Panit II Unit I Subdit I dan MURSALIM MAHMUD NIK.P.87037 Jabatan: ASSISTANT MANAGER II.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05696/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 11712/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,313 gram atas nama milik ANJAS RIKA ARIANTO Bin KULLE dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar kristal mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa

Halaman 9 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HAJAR ASHAR Bin SUDIRMAN, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan saksi dan rekan saksi Sdr. ASO KURNIAWAN bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wita di Hotel Dinasti di lantai 4 kamar 401 di Jl. Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan laporan bahwa ada seseorang yang menerima, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli, serta menguasai narkotika jenis sabu di Hotel Dinasti di lantai 4 kamar 401 di Jl. Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian saksi dan rekan saksi Sdr. ASO KURNIAWAN bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap kamar hotel tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wita dan kami berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) orang termasuk saksi dan rekan saksi Sdr. ASO KURNIAWAN dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan yaitu: 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu

Halaman 10 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning, uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas dan tersebut terletak di dalam lemari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam ditemukan di atas meja;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ditemukan di dalam lemari;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. KOME dan anak buah Sdr. KOME terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah anak buah Sdr. KOME;
- Bahwa peran Terdakwa hanya mengantar narkotika jenis sabu dari Sdr. Kome untuk diberikan kepada orang yang membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, yang pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. KOME, yang kedua nantinya akan diberikan keuntungan lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah pernah mengantar narkotika jenis sabu dari Sdr. Kome untuk diberikan kepada orang yang membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa;

Halaman 11 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap tidak dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASO KURNIAWAN Bin ASLARCI, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan saksi dan rekan saksi Sdr. HAJAR ASHAR bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wita di Hotel Dinasti di lantai 4 kamar 401 di Jl. Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan laporan bahwa ada seseorang yang menerima, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli, serta menguasai Narkotika jenis sabu di Hotel Dinasti di lantai 4 kamar 401 di Jl. Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian saksi dan rekan saksi Sdr. ASO KURNIAWAN bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap kamar hotel tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wita dan kami berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan yaitu: 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning, uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang kami amankan dari Terdakwa seberat 50,12 (lima puluh koma satu dua) gram;

Halaman 12 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. KOME;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. KOME dan anak buah Sdr. KOME terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning digunakan oleh Terdakwa untuk cadangan membungkus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang suruhan Sdr. KOME;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, yang pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. KOME, yang kedua nantinya akan diberikan keuntungan lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah selesai diantarkan kepada orang suruhan Sdr. KOME;
- Bahwa Sdr. KOME masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan disuruh oleh Sdr. KOME;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain, Terdakwa hanya mengantar Narkotika jenis sabu milik Sdr. KOME kepada orang suruhan Sdr. KOME
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas dan tersebut terletak di dalam lemari;

Halaman 13 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam ditemukan di atas meja;
- Bahwa Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ditemukan di dalam lemari;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, uang keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. KOME;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan temuan yaitu: 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning, uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam;
- Bahwa Barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa seberat 50,12 (lima puluh koma satu dua) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. KOME;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu namanya, orang tersebut adalah orang suruhan Sdr. KOME;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. KOME dan anak buah Sdr. KOME terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu

Halaman 14 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut akan terdakwa serahkan kepada Sdr. KOME;
- Bahwa Barang bukti berupa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut belum terdakwa serahkan kepada Sdr. KOME karena terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning akan digunakan untuk cadangan membungkus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang suruhan Sdr. KOME;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan disuruh oleh Sdr. KOME;
- Bahwa yang pertama terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. KOME, yang kedua nantinya akan diberikan keuntungan lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah selesai diantarkan kepada orang suruhan Sdr. KOME;
- Bahwa uang keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut belum terdakwa terima;
- Bahwa Sdr. KOME berada di Lapas Tarakan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan Terdakwa sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wita di Hotel Dinasti di lantai 4 kamar 401 di Jl. Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain, terdakwa hanya mengantar Narkotika jenis sabu milik Sdr. KOME kepada orang suruhan Sdr. KOME;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas dan tersebut terletak di dalam lemari;

Halaman 15 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam ditemukan di atas meja;
- Bahwa Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ditemukan di dalam lemari;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 353/IL.13050/2021 tanggal 26 Juni 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan atas nama Terdakwa ANJAS RIKA ARIANTO Bin KULLE telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) gram dengan rincian barang bukti 1 dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) gram; berat pembungkus 0,12 (nol koma satu dua) gram, berat netto 50 (lima puluh) gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AHDANI NOOR, S.E. NIK.P.80306 dengan di saksi DIEN FAHRUR ROMADHONI Pangkat: IPDA / NRP. 96021070 Jabatan: PS Panit II Unit I Subdit I dan MURSALIM MAHMUD NIK.P.87037 Jabatan: ASSISTANT MANAGER II;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05696/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan barang bukti dengan Nomor: 11712/2021/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,313 (nol koma tiga satu tiga) gram atas nama milik ANJAS RIKA ARIANTO Bin KULLE dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABID LABFOR POLDA JATIM WAKA;

Halaman 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- Uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam dengan No.Imei 1 : 357279091425305 dan Imei 2 : 357279091356542 dan No.Sim Card +60 166571135;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wita di Hotel Dinasti di lantai 4 kamar 401 di Jl. Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning, uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas dan tersebut terletak di dalam lemari;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam ditemukan di atas meja;
- Bahwa Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ditemukan di dalam lemari;
- Bahwa Barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa seberat 50,12 (lima puluh koma satu dua) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. KOME;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. KOME dan anak buah Sdr. KOME terkait Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu
- Bahwa Uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut akan terdakwa serahkan kepada Sdr. KOME;
- Bahwa Barang bukti berupa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut belum terdakwa serahkan kepada Sdr. KOME karena terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning akan digunakan untuk cadangan membungkus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang suruhan Sdr. KOME;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan disuruh oleh Sdr. KOME;
- Bahwa yang pertama terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. KOME, yang kedua nantinya akan diberikan keuntungan lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah selesai diantarkan kepada orang suruhan Sdr. KOME;
- Bahwa uang keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut belum terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain, terdakwa hanya mengantar Narkotika jenis sabu milik Sdr. KOME kepada orang suruhan Sdr. KOME;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 353/IL.13050/2021 tanggal 26 Juni 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan atas nama Terdakwa ANJAS RIKARIANTO Bin KULLE telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) gram dengan rincian barang bukti 1 dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) gram; berat pembungkus 0,12 (nol koma satu dua) gram, berat netto 50 (lima puluh) gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AHDIANI NOOR, S.E. NIK.P.80306 dengan di saksi DIEN FAHRUR

Halaman 18 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADHONI Pangkat: IPDA / NRP. 96021070 Jabatan: PS Panit II Unit I Subdit I dan MURSALIM MAHMUD NIK.P.87037 Jabatan: ASSISTANT MANAGER II;

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05696/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan barang bukti dengan Nomor: 11712/2021/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,313 (nol koma tiga satu tiga) gram atas nama milik ANJAS RIKA ARIANTO Bin KULLE dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABID LABFOR POLDA JATIM WAKA;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - Uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam dengan No.Imei 1 : 357279091425305 dan Imei 2 : 357279091356542 dan No.Sim Card +60 166571135;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah

Halaman 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";

2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama



Anjas Rika Arianto Bin Kulle sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan

Halaman 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkoba Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa

Halaman 23 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba salah satunya adalah Metamphetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wita di Hotel Dinasti di lantai 4 kamar 401 di Jl. Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning, uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang berisi Narkoba jenis sabu ditemukan di dalam tas dan tersebut terletak di dalam lemari;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam ditemukan di atas meja;
- Bahwa Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ditemukan di dalam lemari;

Halaman 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa seberat 50,12 (lima puluh koma satu dua) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. KOME;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. KOME dan anak buah Sdr. KOME terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu
- Bahwa Uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut akan terdakwa serahkan kepada Sdr. KOME;
- Bahwa Barang bukti berupa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut belum terdakwa serahkan kepada Sdr. KOME karena terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning akan digunakan untuk cadangan membungkus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang suruhan Sdr. KOME;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan disuruh oleh Sdr. KOME;
- Bahwa yang pertama terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. KOME, yang kedua nantinya akan diberikan keuntungan lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah selesai diantarkan kepada orang suruhan Sdr. KOME;
- Bahwa uang keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut belum terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain, terdakwa hanya mengantar Narkotika jenis sabu milik Sdr. KOME kepada orang suruhan Sdr. KOME;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 353/IL.13050/2021 tanggal 26 Juni 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan atas nama Terdakwa ANJAS RIKA ARIANTO Bin KULLE telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) gram dengan rincian barang bukti 1 dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) gram; berat pembungkus 0,12 (nol koma satu dua) gram, berat netto 50 (lima puluh) gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AHDIANI NOOR, S.E. NIK.P.80306 dengan di saksikan DIEN FAHRUR ROMADHONI Pangkat: IPDA / NRP. 96021070 Jabatan: PS Panit II Unit I Subdit I dan MURSALIM MAHMUD NIK.P.87037 Jabatan: ASSISTANT MANAGER II;

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05696/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan barang bukti dengan Nomor: 11712/2021/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,313 (nol koma tiga satu tiga) gram atas nama milik ANJAS RIKA ARIANTO Bin KULLE dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABID LABFOR POLDA JATIM WAKA;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - Uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam dengan No.Imei 1 : 357279091425305 dan Imei 2 : 357279091356542 dan No.Sim Card +60 166571135;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa atas kesadaran dan kemauannya sendiri memperoleh narkotika jenis

Halaman 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 50,12 (lima puluh koma satu dua) gram yang didapat milik Sdr. KOME;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. KOME dan anak buah Sdr. KOME terkait Narkotika jenis sabu,

Menimbang, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu. Bahwa Uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut akan terdakwa serahkan kepada Sdr. KOME tetapi belum terdakwa serahkan kepada Sdr. KOME karena terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa hanya menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang suruhan Sdr. KOME dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penyerahan Narkotika jenis sabu dan disuruh oleh Sdr. KOME membawa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang pertama terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. KOME, yang kedua nantinya akan diberikan keuntungan lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah selesai diantarkan kepada orang suruhan Sdr. KOME dan uang keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut belum terdakwa terima;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan

Halaman 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa atas penyimpanan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak atau berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, dengan segala pertimbangan diatas maka unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

Halaman 29 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam dengan No.Imei 1 : 357279091425305 dan Imei 2 : 357279091356542 dan No.Sim Card +60 166571135;

adalah barang yang terlarang, dan alat komunikasi dalam peredaran narkotika dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali dalam peredaran narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

merupakan uang tunai dari hasil kejahatan dalam peredaran narkotika, dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Kedadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkotika oleh Pemerintah;

Kedadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Halaman 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Anjas Rika Arianto Bin Kulle** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Anjas Rika Arianto Bin Kulle** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,12 (lima puluh koma satu dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XS MAX warna hitam dengan No.Imei 1 : 357279091425305 dan Imei 2 : 357279091356542 dan No.Sim Card +60 166571135;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Christofer, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra

Halaman 31 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H.

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)